

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

BOYING HASIBUAN
NIM : 25154057



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2020**

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS DI KOTA MEDAN)**

Oleh:

BOYING HASIBUAN
NIM : 25154057

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

Drs. ISHAQ, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui, Ka. Jurusan
Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

IKHTISAR

Judul penelitian yang penulis teliti adalah Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Analisa Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Kota Medan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum Jenis data menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Kota Medan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat sesuai target yang ada terkait dengan judul tersebut di atas, serta melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan data dan bahan dengan mengambil informan dari buku-buku terkait dan analisis data lebih lanjut terkait dengan masalah penelitian. Sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Kota Medan terbagi atas dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* terkait dengan prilaku buruk yang dimiliki oleh suami maupun isteri, selain faktor internal yang berasal dari pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh faktor *eksternal* yang meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa *qishash* bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja. Atau *diyat* diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa *qishash* namun jika wali siterbunuh memaafkan maka wajib membayar *diyat*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Jurusan Hukum Politik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

5. Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum., dan Dosen Pembimbing II, Drs. Ishaq, MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah member pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, Oktober 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN, TINDAK

PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

a. Perlindungan Hukum.....	18
b. Pengertian korban	23
c. Tindak Pidana.....	25
d. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Medan	39
B. Letak Geografis Kota Medan	40
C. Keadaan Alam dan Penduduk Kota Medan	44

D. Sarana Jalan dan Transportasi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga 49
- B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 53

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri membangun rumah tangga rapat dan teratur untuk itu haruslah diadakan ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, ialah akad nikah dan ijab qabul perkawinan.¹

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dihormati oleh suami dan isteri. Oleh karena itu harus tetap dijaga keharmonisannya dan di upayakan tetap langgeng (kekal), antara suami isteri harus selalu saling menjaga agar rumah tanggatetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan isteri adalah penyebab terjadinya peepecahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kekerasan.

¹ Abd Thalib Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan* , (Pekanbaru : UIR Press, 2008), hlm. 4

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang utama yang baik bagi manusia, makhluk yang di muliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagiadan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik.² Allah SWT berfirman dalam QS An- nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَعْنًا فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³

² Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 39

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya 30 juz*, (Solo: PT

Kaum lelaki menjadi pemimpin artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) Sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) Maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Masalah tersebut pertamakalinya di bahas dalam seminar yang di selenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 1991. Materi seminar

difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Data kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh komnas perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun meningkat pada tahun 2016 jumlah kasus sebesar 321.752.

Kekerasan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri). Yang menjadi permasalahan banyak isteri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu sikap yang mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi keluarga.

Pada tanggal 22 September 2004 di Indonesia diundangkan dan disahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut seperti yang di sebutkan dalam pasal 4 yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan itu maka Undang-undang No.23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana sehingga pelakunya dianncam dengan sanksi berupa pidana. Sehubungan dengan ancaman sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 44-45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang rumusannya sebagai berikut;

1. Pasal 44

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-

hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai korban langsung karena korban (isteri) mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.⁴

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayah. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat.³⁵ Seperti halnya perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983), hlm.63.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berupa perlindungan sementara yang diberikan oleh Kepolisian, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerja sosial, pelayanan pembimbing rohani. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut seringkali menemui hambatan-hambatan baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari pihak korban. Menurut Undang-undang tersebut Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga⁶

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemberian sanksi berupa pidana bagi pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diberikan sanksi berupa pidana. Maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui bidang hukum pidana yaitu dengan mengancam pelaku dengan sanksi berupa pidana.

Salah satu terjadinya di lingkungan Teluk Haru, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri baik kekerasan fisik maupun psikis.

Secara khusus agama Islam menolak segala bentuk kekerasan terhadap orang yang seharusnya dilindungi. Hal tersebut tercermin dalam ajaran 5 hak dasar yaitu:

- a. *Hifz al- nafs* (perlindungan jiwa);
- b. *Hifz al-din* (perlindungan keyakinan)
- c. *Hifz al-agl*(perlindungan pemikiran)

⁶ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 88.

- d. *Hifz al-nasl wal maal* (perlindungan keturunan dan harta)⁷
- e. *Hifdz al-irdl* (perlindungan kehormatan)

Oleh karena itu kekerasan merupakan sebuah kejahatan yang tidak ditolerair dalam hukum Islam⁸dalam persefaktif tersebut maka kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena perbuatan ini tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan , secara manusiawi isteri berhak untuk dilindungi, setidaknya untuk tidak mengalami perlakuan yang kasar atau menyakiti secara fisik dan psikis dari suami

Kejahatan adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum syara’.

Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan harus distandarkan pada hukum syara’.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kekerasan atau penganiayaan merupakan perbuatan keji sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, termasuk yang dilakukan seorang suami terhadap isteri.

Perempuan (isteri) merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan

⁷ Ahmad suendi, *kekerasan Dalam Persefaktif Pesantren* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 185.

⁸ Ibid, hlm. 81.

⁹ <http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhaadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul, 10:00 WIB.

adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, Psikis sampai pada timbulnya korban jiwa.¹⁰

Fenomena yang terjadi di Kota Medan salah satunya terjadinya di lingkungan Teluk Haru, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istrinya yang menyebabkan luka, dari kasus tersebut Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, mengetahui dan membahaskan secara jelas mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan?

¹⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*,(Yogyakarta : Penerbit Ull Press, 2003), hlm, 43.

2. Apakah ancaman dari hukum pidana islam dan hukum positif untuk kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Kota Medan)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui Apakah ancaman dari hukum pidana islam dan hukum positif untuk kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Kota Medan).

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang perlindungan korban telah banyak di jumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang perlindungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan akan di jadikan oleh penulis sebagai referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Dedi Risfandi, (2014), "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*". Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan

perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sikripsi Bambang Dwi Baskoro, (2010),. *“Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan”*. Universitas diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perlindungan korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga . sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban-korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) dalam proses penyidikan dalam praktik peradilan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalamRumah Tangga. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perlindungan dan hak-hak korban terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pratiwi Kridaningtyas, (2014), *“ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan denganmemberikan

perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus yang menyebabkan terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto Yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data menurut Soerjono Soekanto ¹¹terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat.
- b. Data sekunder (*secondary data*) antara lain, mencakup dokumen-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*(Jakarta Press, 2008) hlm, 11.

dokumen resmi, buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan masalah yang di bahas seperti Fiqih jinayah, fiqh munakahat, Hukum pidana Islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Qur'an, dan penjelasan terhadap Undang-undang.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Kota Medan. Dilokasi tersebut sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang kekerasan

dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Medan yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian melakukan teknik wawancara *in-dept interview*.¹² Adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan , bagaimana cara masyarakat dalam melindungi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga . tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Kota Medan.

c. Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun buku-buku fiqih Islam. Hal ini diperlukan sebagaimana landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

5. Analisis data

Setelah data yang di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, mengurangi dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan

permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Pengertian Korban, Pengertian Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab III Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Sejarah Singkat Kota Medan, Letak Geografis Wilayah, Keadaan Pemerintah, Keadaan Penduduk, Keadaan Agama, Keadaan Pendidikan.

Bab IV Dalam bab ini akan diuraikan tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan, dan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bab V ini memuat dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN, TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap korban meliputi perlindungan secara fisik dan psikis.
¹²Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang –

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

undang ini juga mengatur asas dan hak korban yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 10.¹³

a. Asas

- 1) Penghormatan hak asasi manusia;
- 2) Keadilan dan kesetaraan gender;
- 3) Nondsikriminasi;
- 4) Perlindungan korban.

b. Hak korban

Secara khusus, korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak- hak yang diimplemasikan yaitu:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yakni

¹³ Bambang Waluyo, *op. Cit.*, hlm. 88

perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani.

a. Perlindungan sementara

Perlindungan langsung yang diberikan kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya ketetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan perlindungan ini wajib di berikan oleh kepolisian kepada korban.

- 1) Perlindungan 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari.

b. Perlindungan

Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan.

c. Pelayanan kesehatan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur ketika korban memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan diharuskan untuk:

- 1) Memeriksa kesehatan korban, sesuai standar profesinya;
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

d. Pelayanan pekerja sosial

Pelayanan oleh pekerja sosial seperti dimaksud pada pasal 22 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- 2) Memberiak informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- 3) Mengantarkan korban kerumah yang aman atau tempat tinggal alternatif;
- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.¹⁴

e. Pelayanan bimbingan rohani

Melalui pasal 24, pembimbingan rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberika penguatan iman dan takwa kepada korban.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seringkali menemui hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak

¹⁴*Ibid*, hlm. 90.

hukum, dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban, seperti berikut.

- 1) Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga;
- 2) Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum;
- 3) Korban merasa ragu berhubungan atau melapor kekepolisian;
- 4) Tenggang waktu kekerasan dengan melapor kekepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukakan visum;
- 5) Korban takut balas dendam dari pelaku;
- 6) Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹⁵

Kitap Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu ketentuan hukum

¹⁵ Barda Nawawi arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), hlm 73.

pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c Kitap Undang-undang Hukum Pidana menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain :¹⁶

- a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

B. PENGERTIAN KORBAN

Menurut Crime dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana .¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 82

¹⁷ Dikdik, M Arief Mansyur & Elisatris, Gultom , *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/ atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami

pengabaian , pengurangan atau perampasan hak-hak dasar sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli waris.¹⁸

Korban meliputi korban tindak pidana secara langsung dan korban tindak pidana tidak langsung, baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun materi, serta mencakup korban dari peyalahgunaan kekuasaan.

¹⁸ Bambang waluyo, *op., cit*, hlm.9

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu :

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk ; luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan hak dasar pada manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local leves; atau
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang bergantung hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penderitaan fisik, mental maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dalam tindak pidana. Korban meliputi korban langsung dan korban tidak langsung. Korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam korban langsung.

¹⁹ Maya Indah, *Perlindungan Korban suatu persefektif viktimolgi dan krimonoologi*, (Jakarta: kencana, 2014) hlm. 30.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Pengertian tindak pidana menurut hukum positif

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabainya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diidahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dalam arti subyektif yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan penjatuhan dan pelaksanaan pidana²⁴

Beberapa kutipan beberapa definisi hukum pidana:

Menurut Pompe hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya, negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Mesger hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Menurut Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa pimidanaan, yaitu penderitaan khusus.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat di simpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggaran terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang berisi bahan atau materinya ialah norma dan saksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana;
- 2) Hukum pidana formal biasa disebut dengan hukum acara pidana yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menekakkan hukum pidana materiil.²⁰

b. Pengertian hukum pidana menurut hukum negatif

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), hlm. 9

kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terpencil dari Al-Quran dan Hadist. Tindak kriminal adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan undang-undang.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dalam kehidupan manusia didunia dan akhirat . syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.²¹

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, Yang Tercermin pada rumusannya. Sementara itu sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1). Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moelijatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan;

yang dilarang (oleh aturan);

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 102

c. Ancaman Pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan;
- b. Bertentangan dengan keihsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukum;
- d. Dilakukan oleh orang;
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

2) unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tertentu dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek tindak pidana;

- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - k) Unsur syarat tambahan memperingan pidana.²²
- b. Unsur tindak pidana menurut hukum negatif
- a. Adanya nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukuman-hukumannya. Ini dinamakan istiaah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil)
 - b. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, dinamakan rukun madi (unsur materil);
 - c. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabannya. Dinamakan dengan rukun adabi (unsur moril).²³

Yang dimaksud dengan unsur formal atau unsur syar'i adalah adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang di maksud. Membentuk jarimah baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan unsur moril adala perbuatan jarimah atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat

²² Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta; Rajawali Press, 2000), hlm. 82

²³ Mardani, *hukum Islam* , (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010) , hlm. 114

memahami hukum mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tidak pidana menurut hukum positif adalah peraturan hukum yang dibuat oleh negara berisi larangan, apabila larangan tersebut dilakukan maka akan dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara, sedangkan menurut hukum negatif adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukumannya diatur dalam Al- Quran dan Hadist.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang.²⁵ Kekerasan rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan yang dimiliki oleh pelaku, yaitu suami atau isteri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat

²⁴ H.A Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 53

²⁵ Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Persepektif Pesantren*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hlm.

mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan/atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, ipar, mertua dan pembantu.²⁶

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

1) Pembunuhan

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

2) penganiayaan

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

²⁶ Mohammad Azzam Manan, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Sosiologi* [online] volume 5 number 3, hlm. 13

- 3) perkosaan
 - a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
 - c) Kakak terhadap adik;
 - d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.²⁷
- b. kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti
 - 1) penghinaan;
 - 2) komentar-komentar yang dimaksud untuk menrendahkan dan melukai harga diri pihak isteri;
 - 3) melarang isteri bergaul;
 - 4) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri kepada orang tua;
 - 5) akan menceraikan;
 - 6) memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- a. kekerasan seksual, meliputi
 - 1) pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikendaki atau disetujui oleh isteri;
 - 3) pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif yuridis viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 80.

sakit atau menstruasi;

4) memaksa istri menjadi pelajur dan sebagainya.

b. Kekerasan ekonomi berupa:

- 1) Tidak memberikan nafkah pada isteri;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri;
- 3) Membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilnya dikuasi oleh suami

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 yakni:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6);
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7);
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut (pasal 8);
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah , padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupun perjanjian ia wajib memberikan penghipunan, perawatan kepada

orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terbagi atas empat bagian, antara lain :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:²⁸

- a. penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus

²⁸ Ismu Gunadi, Joenaidi Efendi dan Fifat Fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 54.

rupiah. (ayat 1)

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun ayat 3;
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja pada nya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 351 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

3. Tindak penganiayaan berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, direncanakan berarti bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara

waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan. sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

4. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
- d) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
- b. Penganiayaan berat menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut dengan pembunuhan berencana.

BAB III

DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Kota Medan

Kota Medan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan ini adalah Kota terbesar di Pulau Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah pintu gerbang wilayah Indonesia pada bagian barat dan juga termasuk sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah daratan tinggi Karo, objek wisata Orang Utan di Bukit Lawang, Danau Toba. Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada Tahun 1833 yang menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung Medan ini dahulunya berpenduduk 200 orang dan dipimpin oleh seseorang bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan atau perahu kecil pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi mendapatkan status sebagai Kota, dan pada tahun berikutnya residen Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Kemudian, pada tahun 1909, Medan menjadi Kota yang penting diluar Jawa, khususnya setelah pemerintahan kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, 2 orang Bumiputra, dan satunya seorang Tionghoa. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 terdapat dua tahap migrasi besar ke Medan. Pada tahap pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Akan tetapi setelah

tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang-orang Tionghoa, dikarenakan sebagian besar dari mereka pergi lari meninggalkan kebun dan sering sekali melakukan kerusuhan. kemudian perusahaan sepenuhnya mendatangkan orang-orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha di tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.²⁹

B. Letak Geografis Kota Medan

Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara dan 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,0°C-24,1 °C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6 °C-33,1 oC serta pada malam hari berkisar 26°C-30,8 °C. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian wilayah di Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

²⁹ <https://sejarahbangsaindonesia.wordpress.com/2011/04/09/sejarah-singkat-kota-medan/>

Kota Medan mempunyai luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari seluruh wilayah/daerah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Medan sendiri memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduknya yang relatif lebih besar. Secara geografis Kota Medan terletak 3° 30'-3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'-98° 44' Bujur Timur. Untuk itu, topografi Kota Medan relatif miring ke Utara, dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter diatas permukaan laut. Sesuai pada pergerakan pembangunan kota, luas wilayah administrasi sudah beberapa kali mengalami perkembangan. Pada tahun 1951, Walikota Kota Medan mengeluarkan surat ketetapan (Maklumat) Nomor 21 pada tanggal 29 september 1951. Luas Kota Medan ditetapkan menjadi 5.130 Ha, yaitu diantaranya adalah 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Kemudian Maklumat Walikota Kota Medan dikeluarkan menyusul dengan keluarnya keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU pada tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas/diperbesar menjadi tiga kali lipat.

Sesuai dengan dinamika pembangunan Kota Medan, luas wilayah administrasi Kota Medan sendiri telah melalui proses beberapa kali perkembangan. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan.³⁰

³⁰ Medan Dalam Angka, BPS Medan Tahun 2016, h. 4

Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan, yakni :

- a. Medan Tuntungan dengan 9 Kelurahan
- b. Medan Johor dengan 6 Kelurahan
- c. Medan Amplas dengan 8 Kelurahan
- d. Medan Denai dengan 5 Kelurahan
- e. Medan Area dengan 12 Kelurahan
- f. Medan Kota dengan 12 Kelurahan
- g. Medan Maimun dengan 6 Kelurahan
- h. Medan Polonia dengan 5 Kelurahan
- i. Medan Baru dengan 6 Kelurahan
- j. Medan Selayang dengan 6 Kelurahan
- k. Medan Sunggal dengan 6 Kelurahan
- l. Medan Helvetia dengan 7 Kelurahan

- m. Medan Petisah dengan 7 Kelurahan
- n. Medan Barat dengan 6 Kelurahan
- o. Medan Timur dengan 11 Kelurahan
- p. Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan
- q. Medan Tembung dengan 7 Kelurahan
- r. Medan Deli dengan 6 Kelurahan
- s. Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan
- t. Medan Marelan dengan 4 Kelurahan
- u. Medan Belawan dengan 6 Kelurahan

Batas wilayah Kota Medan

Selatan : Pancur Batu, Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang)

Barat : Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang)

Timur : Kota Binjai, Hampan Perak (Kabupaten Deli Serdang)

C. Keadaan Alam dan Penduduk Kota Medan

Penduduk Kota Medan mempunyai ciri-ciri penting yaitu meliputi unsur agama, budaya, suku etnis, dan keragaman (plural) adat istiadat. Pada hal ini membentuk sebuah karakter sebagian besar penduduk Kota Medan yang bersifat terbuka. Secara demografi, Kota Medan pada saat sekarang juga sedang menjalani masa transisi demografi. Keadaan tersebut menunjukkan proses pergeseran dari

sebuah kondisi dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju pada kondisi dimana tingkat kematian dan kelahiran semakin menurun. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam proses penurunan tingkat kelahiran yaitu perubahan ekonomi dan perubahan pola fikir masyarakatnya. Kemudian disisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memenuhi juga dapat mempengaruhi tingkat kematian.

Koordinat geografis Kota Medan $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$ LU dan $98^{\circ} 35' - 8^{\circ} 44'$ BT. Permukaan tanahnya cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Pada umumnya ada 3 (tiga) faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Kota :

- 1) Faktor geografis
- 2) Faktor demografis
- 3) Faktor sosial ekonomi

Tiga faktor ini biasanya terbentuk satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mempengaruhi daya guna dan hasil guna sebuah pembangunan Kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi).

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar

daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis.

Secara administratif, wilayah kota medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing

Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya, di samping itu, sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

Berdasarkan data BPS Kota Medan, diketahui adanya penurunan jumlah penduduk Kota Medan dari 2.121.053 jiwa pada tahun 2009 turun menjadi 2.097.610 jiwa pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Medan diperkirakan meningkat menjadi 2.117.224 jiwa atau tumbuh sebesar 0,90% dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk di Kota Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2016 jumlah penduduk di kota Medan menjadi 2.229.408. Dilihat dari laju pertumbuhannya, penduduk Kota Medan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti tingkat kelahiran, kematian dan arus urbanisasi. Adapun upaya-upaya untuk menekan angka kelahiran yang dilakukan adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) dan menumbuhkan kesadaran tentang konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) kepada masyarakat terutama bagi pasangan usia muda.

D. Sarana Jalan dan Transportasi

Sarana Jalan dan transportasi merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan ekonomi suatu daerah. Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kota Medan sampai dengan keadaan akhir Tahun 2006 tercatat panjang jalan yang ada 3.078,94 km, berarti selama lima tahun terakhir telah bertambah sebesar 727,58 km. Sarana jalan yang ada pada Tahun 2006 tercatat 2082,94 km dalam kondisi baik, 385,76 km sedang dan 111,08 km rusak, sedangkan yang dalam kondisi rusak berat 0,65 km, dan yang tidak terperinci 498,51 km.

Apabila prasarana jalan diibaratkan sebagai urat nadi maka prasarana angkutan adalah ibarat darah yang mengalir melalui urat nadi tersebut. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat di daerah ini, seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar 304 001 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 985 745 buah.

Angkutan keretapi merupakan sarana angkutan yang sangat penting di Propinsi Sumatera Utara di mana Medan sebagai pusat perdagangan dan industri dari 25 Kabupaten dan Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Ini dapat kita lihat dari jumlah kiriman barang-barang yang diangkut keretapi melalui stasiun Medan menurut jenisnya berjumlah total 752 775 ton dengan rincian:

- Hasil tambang minyak 158 415 ton,
- Pupuk 25 515 ton, dan
- Barang selain kategori di atas 568 835 ton.

Jumlah penumpang yang diangkut keretapi melalui stasiun Medan tahun 2006 sebanyak 1 901 331 jiwa.

Kota Medan juga memiliki angkutan laut yang telah banyak melakukan kegiatan bongkar-muat. Banyaknya barang-barang yang dibongkar antar pulau di Kota Medan pada Tahun 2006 mencapai 6 680 041 ribu ton dan yang dimuat berjumlah 2 191 452 ribu ton. Demikian pula bongkar muat barang-barang dari dan ke luar negeri di Kota Medan pada tahun 2006 barang-barang yang dibongkar 2 191 452 ribu ton, dan yang dimuat 505 600 ribu ton

BAB IV

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Ahmad Rangkuti yang merupakan tokoh Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan bahwa adalah sebagai berikut:

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya selalu memposisikan perempuan berada dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami;
2. Rendahnya pengetahuan pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
4. Penafsiran atau interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif antara laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya dimata Allah dan sama pula dihadapan manusia

sebagai makhluk ciptaan- Nya.³¹

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak yang terkait (masyarakat), maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri khususnya sebagai berikut:

Faktor internal dari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. Faktor Prilaku

Menurut M. Diansyah yang merupakan tokoh agama di Medan Labuhan, bahwa salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri adalah dikarenakan faktor perilaku seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkungan rumah tangga maupun pergaulan didalam masyarakat.³²

2. Faktor Perselingkuhan

Menurut Herman Syarkowi yang merupakan tokoh masyarakat faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rangkuti Tokoh Masyarakat Medan Labuhan 22 Agustus 2020

³² Hasil wawancara dengan Bapak M. Diansyah tokoh agama Medan Labuhan pada tanggal 25 Agustus 2020

kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang disebabkan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri, keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri.³³

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Nurhasana yang merupakan korban mengemukakan bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya. Hal telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya.³⁴

3. Faktor Ekonomi

salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang rendah. Gaji suami yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kemudian dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan isteri. Masalah ini dapat menyebabkan percekocokan karena suami tidak dapat memberikan uang belanja untuk makan sehari-hari. Pertengkaran tersebut penyebabnya apabila kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

³³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Herman Syarkowi salah satu Tokoh Masyarakat di Kota Medan pada tanggal 22 Agustus 2020

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurhasana Tokoh Masyarakat pada tanggal 22 Agustus 2020

Penerapakan hukum positif dalam rangka menangani berbagai masalah dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa aspek yang harus dapat mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Kualitas perundang-undangan;
- b. Penagakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat;
- c. Kesadaran hukum yang masih rendah, yang berhubungan dengan sumber daya manusia;
- d. Rendahnya pengetahuan terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang menimbulkan malapraktek dibidang penegakan hukum;
- e. Budaya hukum tentang hak asasi manusia (HAM) yang belum terpadu sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendiri

tingkat kriminalitas akan turun,³⁵ sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Kekerasan apapun alasannya perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isteri.

Menurut Bapak suhandi salah satu tokoh masyarakat Kota medan bahwasanya untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka keluarga si korbanlah yang harus lebih memerhatikannya dan untuk sementara waktu memberikan tumpangan hidup kepada si korban sampai suasana dalam kejadian tersebut sudah kembali normal.³⁶

B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Islam menjelaskan berbagai norma dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam islam.

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukuman-hukuman itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun al-

³⁵Barda Nawwawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhandi pada tanggal 23 Agustus 2020

hadist tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagai yang diatur dalam Al-quran.³⁷

Dalam Islam dikenal dengan istilah jarimah (tindak pidana). Sebuah tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarima) apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Seperti halnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi, adanya nash, adanya perbuatan, adanya pelaku tindak pidana.

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-quran dan Hadist atas dasar ini terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Hudud jamak dari had, artinya menurut bahasa ialah menahan atau menghukum. Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera atau dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17-20.

2. Jarimah Qishash atau diyat

Jarimah qishash adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178, diyat adalah denda yang wajib harus dibayar harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena penghapusan, keringanan hukuman dan lain-lain.³⁸

3. Jarima Ta'zir

Hukuman tak'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, hukum ta'zir diperuntukan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat untuk membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.³⁹

Di dalam fiqh jinayah tidak ada istilah kekerasan untuk menyebutkan salah satu jarimah yang ada namun apabila diteliti kekerasan itu berhubungan perbuatan yang ditunjukkan pada badan seseorang maka dapat disimpulkan sebagai pencederaan atau penganiayaan.

penganiayaan dalam hukum Islam terdiri dari 5 macam yaitu:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abdullah, Mustafa DKK, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinak Grafika, 2007), hlm.67

Penyaniayaan atas anggota badan merupakan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertai dengan anggota badan, baik berupa pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis dan lidah.⁴⁰

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara dan lain-lain.⁴¹

Dari uraian pada halaman sebelumnya kekerasan yang disebut yang disebut dengan tindak pidana selain jiwa (pencederaan terjadi adalah dengan tetap tidak terganggunya jiwa atau nyawa dan hidupnya. Hal itu berarti sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas hanya berlaku bagi kekerasan yang tidak sampai mengakibatkan terganggunya jiwa atau nyawanya korban. kemudian bagaimana jika korban kekerasan itu kehilangan jiwa atau nyawanya korban.

Pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

⁴⁰

⁴¹ Mardani, *op cit*, hlm.115

Pembunuhan dalam syariat islam terbagi menjadi tiga⁴², yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja

Yang dimaksud dengan pembunuhan yang disengaja menurut Hasbullah bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti, golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.

2. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksegajaan dalam kedua unsur yaitu perbuatan dan akibatnya yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

3. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian.

Apabila seseorang melakukan pembunuhan maka diwajibkan padanya hukuman qisash, namun apabila wali siterbunuh atau korban memberikan ampunan, hemdakhlah membayar diyat pada keluarga korban. dan dikenakan diyat berat yaitu

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, hlm 135

100 ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Diyat ini wajib dibayar tunai oleh orang yang membunuh. Dan alangkah utamanya apabila wali korban memaafkannya. Ini didasarkan pada Q.S Al-baqarah: 178⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih⁴⁴

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh. Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-

⁴³ Sabiq sahid Nor Hasan, *fiqshus Sunnah*, (Jakarta: Pena Budi Aksara Jilid III, 2006), hlm. 187

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya 30 juz*, (Solo: PT Qomaria Prima, 2007). Hlm. 190..

nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri di Desa Sakatiga, yang merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat islam di Indonesia yaitu hukum Allah (syairat islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disebutkan demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. oleh sebab itu dengan adanya peraturan dan sanksi yang tegas tentang kekerasan dalam rumah tangga maka korban dapat memperoleh perlindungan hukum.

Kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkan nya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirah. Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman qishash dan diyat. Pemberian hukuman disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di Kota Medan Faktor *internal* terkait dengan perilaku buruk yang dimiliki oleh suami maupun isteri, dan faktor *eksternal* yang meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi.
2. Ancaman yang diberikan terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dari pandangan hukum pidana islam yakni hukuman qishash dan diyat sedangkan hukum pidana yakni Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Tinjauan fiqh jinayah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pemberian sanksi berupa *qishash* bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sengaja. Atau *diyat* diperuntukan bagi pelaku yang melakukan tidak dengan sengaja. Kemudian apabila korban sampai dibunuh maka sanksi berupa *qishash* namun jika wali siterbunuh memaafkan maka wajib membayar *diyat*.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada Penegak Hukum dan masyarakat yaitu:

1. Perlunya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun isteri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga.
2. Aparat penegak hukum harus berlandaskan kepada fiqh jinayah dalam melindungi dan menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban. sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami isteri dapat semakin diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahannya 30 juz, (Solo: PT Qomaria Prima, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Abdullah, Mustafa DKK, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinak Grafika, 2007).

Abdulrahman, Syaikh, *Tafsir Al-quran Surat An-nisa' s/d Al-Anam*, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal DKK, (Jakarta: Darul Haq, 2007).

Admiral, Abd Thalib , *Hukum Keluarga dan Perikatan* , (Pekanbaru : UIR Press, 2008)

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998)

Rahmad, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

- Arif, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Arikunto, Suharmisi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : RenikaCipta, 2010)
- Azzam , Abdul Aziz, *Figh Munakahat* ,(Jakarta : Bumi Aksara,2014)
- Cazawi, Adami,*Pelajaran Hukum Pidana*,(Jakarta: Rajawali Press, 2000)
- Dikdik, M Arief Mansyur & Elisatris, Gultom , *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Djazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Gunadi, Ismu, Joenaidi Efendi dan Fifit fitri Lutfianingsi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Gosita, Arief ,*Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1983).
- Indah,Maya, *Perlindungan Korban suatu persefektif viktimologi dan kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Kodir, Faqiihuddin Abdul, *Komnas Perempuan : referensi Bagi Hakim Peradilan tentang KDRT*(Jakarta : Komnas Perempuan, 2013).
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Manan, Mohammad Azzam, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persefektif Sosiologi* [online] volume 5 number 3 (17 Agustus 2016)

Mardani, *hukum Islam*, (Yogyakarta : Pusaka Pelajar, 2010)

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*,(Yogyakarta : Penerbit Ull Press, 2003).

Muslich, Ahmad Wardi, pengantar dan asas hukum pidana islam fiqh jinayah(jakarta:sinar grafika, 2004)

Praseyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2012)

Sahid, Sabiq, *fiqsus sunnah*, (Jakarta: Pena Budi Aksara Jilid III, 2006).

Sebani, Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008)

Soekanto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia Press, 2008)

Suendi, Ahmad, *kekerasan Dalam Persefektif Pesantren* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persefektif yuridis viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Waluto, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

http://farid-ma'ruf.blogspot.com/pandangan-Islam-terhadap kekerasan-dalam-rumah-tangga.html. Di akses pada tanggal 11 Mei 2016, pukul, 10:00 WIB.

Musni Umar, *pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga* <https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/> (Download 5 September 2016)